



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Rbg

Pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Rembang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk Kantor Cabang Rembang, tempat kedudukan Jalan P Diponegoro Nomor 103, Kelurahan Kutojarjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang yang diwakili oleh Devi Ridwan selaku Pimpinan Cabang PT BRI Cabang Rembang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Puji Handayani P selaku Manajer Pemasaran Mikro PT BRI Tbk Kantor Cabang Rembang, dan kawan-kawan, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2024 selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;

lawan:

LASNI, Tempat/tanggal lahir: Rembang, 07-12-1958, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tinggal Desa Karanglincak RT 001/001, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan yang telah didaftarkan dikepaniteran Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 12 September 2024 dengan Nomor Register 43/Pdt.G.S/2024/PN Rbg, dengan jalan perdamaian dihadapan Hakim yang menyidangkan perkara ini di Pengadilan Negeri Rembang dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 9 Oktober 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

PARA PIHAK

1. Pihak Penggugat dan Tergugat mengakui terikat perjanjian hutang piutang yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 85105440/6026/08/21 tanggal 14-08-2021 dalam bentuk Kredit Kupedes;
2. Pihak Tergugat selaku pihak yang menerima hutang atau yang berhutang telah menyerahkan agunan berupa sertifikat hak milik Nomor 281/Desa Karanglincak, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang atas nama Lasni, dengan luas 121 m² ;

Halaman 1 dari 4 halaman, Akta Perdamaian Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Rbg



Pasal 2

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

1. Pihak Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Rembang dibawah register Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Rbg, karena Pihak Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi);
2. Pihak Tergugat mengakui telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian tersebut;
3. Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat dalam perkara perdata Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Rbg, telah sepakat untuk mengakhiri perkara tersebut dengan perdamaian;
4. Pihak Tergugat telah membayar sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh Juta Rupiah) pada tanggal 07-10-2024 dan bersedia melunasi sisa hutangnya kepada Penggugat paling lambat tanggal 14 Desember 2024;
5. Pihak Penggugat akan memberikan keringanan bunga yaitu sebesar Rp. 33.793.036,- (tigapuluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga puluh enam rupiah), apabila Tergugat melunasi pinjaman sesuai poin 4 diatas.
6. Biaya perkara dalam persidangan ini ditanggung Tergugat;

Pasal 3

Pengembalian Agunan

Agunan Kredit berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 281/Desa Karanglincak, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang atas nama Lasni, dengan luas 121 m² akan dikembalikan dan diserahkan Penggugat kepada Tergugat (*pemilik sesuai nama dalam sertifikat atau kuasanya*) setelah tunggakan hutang Tergugat seluruhnya dilunasi Tergugat sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Akta Perdamaian ini.

Pasal 4

Pelanggaran Kesepakatan

Apabila Tergugat melanggar kesepakatan pelunasan tunggakan hutangnya kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas pada Pasal 2 Akta Perdamaian ini, maka Tergugat menyatakan :

1. Tidak berkeberatan agunan kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Akta Perdamaian ini diajukan lelang melalui KPKNL Semarang dan hasilnya dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Tergugat kepada Penggugat baik tunggakan pokok maupun tunggakan bunga dan atau denda,

Halaman 2 dari 4 halaman, Akta Perdamaian Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apabila hasil penjualan agunan kredit melalui lelang tersebut tidak mencukupi untuk melunasi sisa tunggakan hutang Tergugat kepada Penggugat, maka Tergugat tetap berkewajiban untuk melunasinya,
3. Apabila hasil penjualan agunan kredit melalui lelang tersebut setelah dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Tergugat kepada Penggugat masih terdapat sisa, maka sisa tersebut menjadi hak Tergugat.
4. Segala biaya yang timbul akibat adanya penjualan eksekusi lelang melalui KPKNL Semarang dibebankan kepada Tergugat dan selanjutnya apabila masih terdapat sisa dari hasil penjualan agunan setelah dikurangi tunggakan hutang, Tergugat bersedia bahwa beban biaya yang muncul akan dipotongkan dari hasil penjualan agunan tersebut di atas.

Pasal 5

PENUTUP

1. Para Pihak dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan (*acquit et de charge*) satu sama lain dari segala tuntutan hukum.
2. Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam Akta Perdamaian.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Banjarbaru menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 4 halaman, Akta Perdamaian Nomor 43/Pdt.G.S/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 oleh **Sukmandari Putri, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Didik Dwi Darnanto, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

Didik Dwi Darnanto, S.H.

Sukmandari Putri, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan Sidang+PNBP	: Rp. 38.000,00
4. Materi	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 163.000,00

(seratus enam puluh tiga ribu rupiah).